

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian masyarakat semakin hari terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut dapat tercermin karena semakin meluasnya perdagangan, baik barang maupun jasa yang tak mengenal batas wilayah, berkembangnya perekonomian masyarakat ini tak lepas dari sistem ekonomi islam yang ikut menjadi penopangnya. Sistem ekonomi islam ini adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam, di dalam industri bisnis sistem ekonomi islam berkembang begitu pesat, hal ini dapat terlihat dari perkembangan pada sistem perbankan syariah. Bank syariah memiliki peran penting, yaitu sebagai lembaga intermediasi (perantara), artinya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis islam dengan peran sebagai penghubung antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang memiliki dana lebih. Di Indonesia bank syariah berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, serta berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, dengan menggunakan bentuk akad yang ditetapkan syariat islam.

Pada akhir abad 20, Perbankan syariah mulai memperkenalkan sistem keuangan baru, yang merupakan suatu fenomena keuangan yang muncul di dunia islam. Seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi yang sudah maju ini, kita sangat dipermudah dalam melakukan berbagai kegiatan dan menginginkan hal yang praktis, sehingga banyak dari orang-orang yang mencari suatu alat/barang yang bersifat efisien, mudah dibawa kemana-mana, fleksibel dan tentunya dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam bertransaksi. Dari permasalahan tersebut, akhirnya perbankan syariah membuat sebuah produk baru yaitu kartu pembiayaan. Tetapi berbeda dengan perbankan konvensional yang menyebutnya kartu kredit, perbankan syariah menyebutnya kartu pembiayaan. Dengan adanya kartu pembiayaan ini diharapkan dapat mempermudah transaksi Masyarakat atau Nasabah Bank Tersebut.

Dalam perbankan syariah kartu kredit sering disebut kartu pembiayaan, kartu pembiayaan sendiri merupakan kartu berbentuk plastik yang diterbitkan oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan lainnya yang diperuntukkan bagi nasabah supaya

lebih mudah menggunakannya sebagai alat transaksi, baik pembayaran maupun pengambilan uang secara tunai. Menurut Dahlan Siamat kartu pembiayaan merupakan kartu plastik yang bisa dipergunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang ataupun jasa, dengan sistem pembayaran bisa dilakukan secara langsung (kontan) atau bisa juga pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil.¹ Kartu pembiayaan syariah atau *sharia card* menjadi salah satu produk dari perbankan syariah yang termasuk dalam kategori baru, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengaplikasiannya, yaitu sesuai Syariah. Dengan diterbitkannya kartu pembiayaan syariah ini, diharapkan bisa memberi manfaat bagi nasabah yang menggunakannya untuk dapat melakukan transaksi dan memberi rasa aman, karena tidak usah bawa uang dengan jumlah yang banyak, dengan menggunakan kartu pembiayaan syariah ini tidak hanya memberikan manfaat yang bersifat duniawi saja, tetapi juga manfaat menuju akhirat.²

BNI Syariah (Bank Syariah Indonesia/BSI) menjadi satu-satunya bank syariah yang mempunyai produk kartu pembiayaan syariah, dengan mengeluarkan produk dengan nama Hasanah Card. Produk Hasanah Card sendiri adalah kartu pembiayaan yang pengoperasionalnya menggunakan sistem perhitungan yang adil, serta transparan, dan lebih ringan dari pada kartu kredit konvensional. Sebelum BNI Syariah mengeluarkan produk Hasanah Card ini, di tahun 2007 Bank Danamon jauh lebih dulu telah mengeluarkan kartu kredit syariah, yang diberi nama *Dirham Card*, namun ternyata tidak bertahan lama.³ Dari tahun

¹ Indah Nuhyatia, "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2015): 24-25, diakses pada 30 Agustus, 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/794/559/>.

² Hengki Firmanda, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 253-254, diakses pada 30 Agustus, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/9163-ID-syariah-card-kartu-kredit-syariah-ditinjau-dari-asas-utilitas-dan-masalah.pdf>.

³ Aprillia Russetyowati, "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Sikap dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Kartu Kredit Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Surakarta)" (skripsi, IAIN Surakarta, 2016), 22. diakses pada 30 Agustus, 2020, <https://docplayer.info/storage/64/51251701/51251701.pdf>

ke tahun pengguna kartu pembiayaan syariah di bank BNI Syariah (Bank Syariah Indonesia/BSI) terus menunjukkan kemajuan, hal ini bisa terlihat dari pertumbuhan akuisis Hasanah Card dalam laporan tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2020, yaitu sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Pengguna Hasanah Card

Tahun	Jumlah
2017	2.519
2018	17.387
2019	30.440
2020	38.696

Pada laporan tahunan Bank BNI Syariah tahun 2020, per Desember tahun 2020, Net ekspansi BNI Hasanah Card sebesar Rp7 Miliar atau 147,4% dari target, volume transaksi selama 2020 mencapai Rp977 miliar. Akuisisi BNI Hasanah Card tahun 2020 sebanyak 38.696 kartu atau 117,3% dari target, sehingga jumlah total pemegang kartu Hasanah Card pada akhir tahun 2021 mencapai 351.231 Card holder. Dari sisi kualitas, persentase NPF BNI iB Hasanah Card tahun 2020 sebesar 4,01% dari NPF tahun sebelumnya sebesar 2,85%. BNI Syariah sendiri mulai berdiri pada tanggal 9 Juni 2010, namun setelah hampir 11 tahun berdiri, pada awal bulan Februari 2020 BNI Syariah bergabung dengan dua Bank BUMN lainnya, yaitu BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM), yang sekarang ini disebut Bank Syariah Indonesia (BSI), meski demikian para nasabah pada Bank BNI Syariah yang memiliki fasilitas Hasanah Card tak perlu risau, karena produk kartu pembiayaan syariah Hasanah Card sekarang sudah ada pada Bank Syariah Indonesia.

Salah satu hal yang memicu masyarakat berminat menggunakan kartu pembiayaan Hasanah Card ini, bahkan setiap tahun penggunaanya semakin bertambah, yaitu karena kartu pembiayaan Hasanah Card ini tidak bertentangan dengan syariat islam, yang artinya halal untuk digunakan umat muslim. Hal ini karena Hasanah Card dibangun berdasarkan tiga akad, yaitu *kafalah* (jaminan), *qard* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa-menyewa), selain itu juga produk kartu pembiayaan Hasanah Card dari BNI Syariah ini tidak diperkenankan untuk memungut bunga, namun

iuran anggota atau *Monthly Membership Fee*, Selain itu juga adanya batasan yang ditentukan MUI mengenai penggunaan kartu pembiayaan syariah, misal tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi barang yang tidak sesuai syariah, tidak diperkenankan melakukan transaksi secara berlebihan (*israf*), pihak bank syariah sebagai lembaga yang menerbitkan kartu pembiayaan syariah tidak diperkenankan memberi fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dengan diterbitkannya kartu pembiayaan syariah Hasanah Card oleh BNI Syariah ini diharapkan dapat mempermudah para nasabah bank BNI Syariah dalam melakukan berbagai hal dan aktivitas, seperti mempermudah dalam bertransaksi karena tidak usah membawa uang cash banyak jika ingin bepergian kemanapun, jika lupa membawa uang kartu pembiayaan Hasanah Card ini juga bisa menjadi solusinya. Selain itu juga penggunaan kartu pembiayaan saat ini dipergunakan oleh masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) yang modern.

Walaupun nasabah bank Bank BNI Syariah Cabang Kudus ini banyak, namun tak semua nasabah menggunakan fasilitas kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, karena ada yang beranggapan masih belum yakin mengenai kehalalannya, ada yang merasa dipersulit karena harus membayar *monthly fee* atau istiahnya angsuran setiap bulannya, berdasarkan dari hasil pra penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada salah satu nasabah Bank BNI Syariah (Bank Syariah Indonesia) yang memiliki fasilitas kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, peneliti mewawancarai salah seorang nasabah yang menggunakan Hasanah Card yang bernama Indah Dewi Maharani, alasan beliau menggunakan kartu pembiayaan Hasanah Card dari BNI Syariah ini salah satunya karena kartu pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak kantornya saat itu, dengan adanya kartu ini juga sangat mempermudah beliau dalam berbagai hal, terutama bertransaksi karena jika saat tidak membawa uang atau lupa, kartu ini menjadi solusinya, mulai dari hanya sekedar bayar di coffeshop, belanja kebutuhan bulanan maupun belanja kebutuhan lain seperti pakaian, bahkan bisa juga untuk berdonasi, meskipun Hasanah Card mempermudah beliau bertransaksi, namun merchant-merchant yang bisa dibayar dengan kartu ini hanya merchant-merchant halal tertentu saja. Itulah yang menarik dari kartu ini, selain itu juga banyak promo-promo dan chasback yang ditawarkan, sehingga makin menarik minat para penggunanya, meski demikian tak lantas menggunakan hasanah

card ini untuk beli apa aja, jadi sebisa mungkin menggunakan Hasanah Card ini secara bijak, selain itu juga semenjak digencarkannya isu *halal lifestyle* membuat beliau semakin tertarik menggunakan kartu Hasanah Card karena ingin mendukung pemerintah dalam meningkatkan gaya hidup halal, sehingga tetap berminat menggunakan kartu pembiayaan Hasanah Card tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah Hasanah Card dari BNI Syariah yaitu karena kehalalan dari kartu pembiayaan syariah itu sendiri, kehalalan dapat meliputi kehalalan dari segi materi ataupun kehalalan pada segi cara memperolehnya. Di dalam islam sudah ditegaskan sebagaimana materi yang telah diharamkan yaitu daging babi, darah, bangkai dan sebagainya. Sedangkan jika dari segi cara memperolehnya dapat berupa hasil curian, riba, korupsi dan masih banyak lagi.⁴ Untuk sangat diperhatikan sekali dalam memilih segala sesuatu yang akan kita konsumsi atau kita gunakan apakah halal ataukah tidak.

Selain faktor kehalalan, kemudahan juga menjadi bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, menurut Vankatesh dan Davis kemudahan dapat diartikan sebagai anggapan seseorang yang tak ingin dibuat susah dengan banyaknya jenis kegiatan lain, termasuk dalam hal bertransaksi.⁵ Dengan adanya kartu pembiayaan syariah ini dapat mempermudah nasabah dalam bermuamalah khususnya bertransaksi, tidak perlu lagi bawa uang kemana-mana dengan nominal yang tak sedikit, selain itu juga mengefisiensikan waktu dalam aktivitas jual beli, pada kartu pembiayaan syariah ini tidak ada denda keterlambatan dan tidak terdapat sistem bunga, namun diganti dengan *Monthly Fee* dihitung dari sisa pinjaman dan kartu pembiayaan syariah lebih murah.

Selain karena mempermudah transaksi yang mempengaruhi minat nasabah memilih Kartu Kredit Syariah adalah *Lifestyle* (Gaya Hidup). Semenjak digencarkannya *Halal Lifestyle* oleh

⁴ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Mengenali Petunjuk Al-Quran Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 27.

⁵ Widiyanto dan Prasilowati, "Perilaku Pembelian Melalui Internet" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 17, no. 2 (2015): 5.

KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan pihak lain, Masyarakat Indonesia yang rata-rata beragama Islam, mulai mengubah gaya hidupnya, dari mulai pakaian, makanan, pariwisata dan bahkan Keuangan, termasuk dalam memilih Kartu Kredit. BNI Syariah selaku Bank kategori besar ikut mendorong industri halal dengan menyediakan fasilitas keuangan syariah, salah satunya lewat produk unggulan kartu pembiayaan syariah BNI iB Hasanah Card yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Sedangkan minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan Hasanah Card, merupakan pengaruh dari eksternal, keinginan, kesadaran atau kebutuhan, pengenalan produk, serta mengevaluasi secara alternative merupakan hal yang bisa mengakibatkan minat ingin membeli atau menggunakan konsumen, pengaruh eksternal ini dapat berupa usaha memasarkan maupun faktor sosial budaya.⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hengki Firmanda tahun 2014 dengan judul “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah”, bahwa salah satu manfaat dari kartu kredit syariah adalah kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahd tahun 2010, yang berjudul “Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah”, bahwa dengan adanya faktor kemudahan ini, maka dapat mempermudah pemegang kartu untuk membeli atau membelanjakan sesuatu yang diinginkan, namun semua itu kembali kepada pemegang kartu masing-masing, sehingga dalam penelitian ini kemudahan menjadi salah satu variabel yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuzan tahun 2017 yang berjudul “Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit”, bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan kartu kredit bank Mandiri Cabang Pematangsiantar dan penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alpin Karyadi Rosadi tahun 2019, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat nasabah Menggunakan Kartu Kredit Syariah Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”, bahwa gaya hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah di BNI Syariah KC

⁶ Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Indeks, 2008), 35.

Yogyakarta, sedangkan pada penelitian Asniyati dan Rizal Yaya pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Financial Literacy, Religiusitas, Mental Accounting, dan Norma Subyektif Terhadap Minat Dosen Fakultas Ekonomi Menggunakan Kartu Kredit Syariah”, bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan kartu kredit syariah pada dosen-dosen di enam Fakultas Ekonomi di Yogyakarta. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan dengan Asniyati dan Rizal Yaya, beliau menggunakan variabel religiusitas sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel kehalalan, meskipun seseorang yang religius, agamis sekali pasti sebelum membeli atau menggunakan suatu barang pasti yang dilihat pertama kali adalah kehalalan.

Dan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, bahwa minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah ini dilandasi berbagai faktor, diantaranya yaitu : persepsi kemudahan, persepsi kehalalan, serta *lifestyle*, oleh sebab itu faktor tersebut akan dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini. Yaitu dengan judul penelitian “**Analisis Pengaruh Kehalalan, Kemudahan dan Lifestyle terhadap Minat Nasabah Menggunakan Kartu Pembiayaan Syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus**”. Yang bertujuan agar dapat mengetahui berapa besar pengaruh variabel kehalalan, kemudahan serta *lifestyle* terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah Hasanah Card pada bank BNI Syariah Cabang Kudus.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kehalalan berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah cabang Kudus ?
2. Apakah kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah cabang Kudus ?
3. Apakah *lifestyle* berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank Syariah cabang Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dari hasil rumusan masalah yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kehalalan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus
2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus
3. Untuk mengetahui pengaruh *lifestyle* terhadap minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah (Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Kudus

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini, peneliti berharap agar bisa memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, selain itu juga peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk sumber referensi ataupun bahan acuan pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, menjadi lebih tau lagi mengenai kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, serta apa saja faktor yang bisa mempengaruhi minat nasabah menggunakannya
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi informasi atau wawasan baru mengenai kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, baik yang sudah menggunakan maupun yang belum menggunakan.
- c. Untuk pihak Bank BNI Syariah (BSI), diharapkan dapat menjadi saran maupun rekomendasi bagi pihak bank, dalam meningkatkan produk Hasanah Card.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa dijadikan pedoman maupun sumber yang relevan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat menjadi pertimbangan dalam meneliti satu atau beberapa hal yang bisa mempengaruhi minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, sistematika penulisannya dapat dijabarkan secara rinci berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi mulai dari uraian latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan ini.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab 2 landasan teori ini, di dalamnya menguraikan berbagai deskripsi teori tentang kehalalan, kemudahan, *lifestyle*, serta minat nasabah menggunakan kartu pembiayaan syariah Hasanah Card, yang nantinya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam merumuskan hipotesis, serta menganalisis hasil penelitian, selain deskripsi teori, dalam bab ini juga akan menjelaskan penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir peneliti, dan juga hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini, menjelaskan mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, dapat berisi mengenai penjelasan hasil penelitian mulai dari gambaran objek penelitian serta hasil olah data yang menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji prasyarat dan uji hipotesis. Selain itu juga, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan pembahasan yang telah dikomparasi dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu.

Bab V Penutup

Pada bab penutup ini, terdapat simpulan hasil penelitian yang sudah terlaksana, serta menjelaskan saran ataupun rekomendasi yang ditujukan baik untuk pihak bank, masyarakat, ataupun peneliti selanjutnya.